



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Mekkah 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Banjar, Warga Negara Indonesia, Email : xxx@gmail.com, Dalam hal ini diwakili Kuasanya Helen Carolina Turangan, S.H, M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada “**Kantor Hukum Advokat Helen Carolina Turangan, S.H., M.H. & Partners**” yang beralamat di Jalan Pramuka No.15 Rt/Rw.20/002 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, Domisili elektronik : helencarolinaturangan@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Maret 1981, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tertanggal 9 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut, memeriksa, mengadili dan memutus Kembali perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm;
3. Mengabulkan gugatan Pemanding seluruhnya;
4. Menetapkan putus perkawinan Pemanding dengan Terbanding karena perceraian;
5. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut atau kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Agustus 2024. Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1654/PAN.W15-A/HK2.6/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtsglement Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya Helen Carolina Turangan, S.H, M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada **"Kantor Hukum Advokat Helen Carolina Turangan, S.H., M.H. & Partners"** yang beralamat di Jalan Pramuka No.15 RT/RW.20/002 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik pada alamat email : helencarolinaturangan@gmail.com, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Nomor 142/SK/4/2024/PA.Bjm tanggal 25 April 2024, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku, oleh karena itu kuasa Pembanding telah

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994, serta Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga secara hukum kuasa Pembanding telah sah untuk mewakili Pembanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan secara elektronik oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 22 Juli 2024, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 12 dari 14 hari tenggang masa banding yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding *a quo* diajukan masih dalam tenggang masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (Ketua Majelis dan Hakim Anggota I) dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota II dalam *dissenting opinion*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang relevan. Oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menilai, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana termuat dalam putusan tingkat pertama halaman 7 alinea pertama, oleh karena ternyata tidak ada dalam Berita Acara Sidang, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pembanding yang bernama saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Kedua saksi Pembanding tersebut hanya mengetahui dari cerita Pembanding, tidak memenuhi

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sehingga tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 No. 547/K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pembanding bernama saksi 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar dan telah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan disebabkan Terbanding berselingkuh dengan Wanita bernama WANITA, namun tidak jelas, kapan, di mana dan bagaimana ia bisa menyimpulkan atau mengetahuinya Terbanding berselingkuh, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa saksi Pembanding tersebut belum memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perselingkuhan Terbanding dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada surat gugatan Pembanding, bahwa gugatan Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Kamar Agama menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Oleh karena gugatan Pembanding *prematur* dan tidak ada unsur KDRT dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka gugatan perceraian Pembanding *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding, Hakim Anggota I (Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.) mengemukakan pendapat berbeda dengan Majelis Hakim (Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana adanya wanita idaman lain yang berinisial SA yang merupakan mantan kakak ipar dari Penggugat sendiri dan lebih parahnya ternyata mereka telah satu rumah kumpul layaknya suami dan istri dan Penggugat pernah menawarkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik dengan mengajak Tergugat, puncaknya pada malam idul fitri tadi Tergugat tidak pulang ke rumah lagi karena memilih tinggal dengan wanita tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga kembali bersama Tergugat karena ini sangat menjadi beban hidup bagi Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahapan mediasi, ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, otomatis Tergugat juga tidak menyampaikan jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama pada angka (1) bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hari raya idul fitri atau belum mencapai 6 (enam) bulan seperti dikehendaki SEMA di atas, oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah apakah adanya KDRT dalam rumah tangga tersebut sehingga gugatan *a quo* memenuhi syarat formil untuk diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT pada Pasal 5 menjelaskan bahwa ada 4 macam KDRT yaitu:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual dan
- d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keempat 4 (empat) macam KDRT tersebut, perkara *a quo* termasuk kategori yang mana maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berinisial SA;

Menimbang, bahwa istilah wanita idaman lain dalam istilah populernya disebut selingkuh yang artinya kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Instagram Komnas Perempuan pada laman https://www.google.com/search?q=selingkuh+termasuk+kdr&oeq=&gs_, disimpulkan bahwa perselingkuhan termasuk dalam kategori kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalilnya bahwa Tergugat telah berselingkuh, Penggugat mengajukan bukti 3 orang saksi. Dari ketiga orang saksi tersebut, 2 (dua) orang saksi tidak mengetahui langsung adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim Anggota I mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung mengenai Tergugat memiliki wanita lain, yaitu mantan istri saudara Penggugat namanya SAKSI, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebaran Idul Fitri yang lalu sampai sekarang karena Tergugat tinggal di rumah wanita selingkuhannya tersebut / selama 2 bulan sampai sekarang, dan sudah ada usaha merukunkan dari keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi Penggugat tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini perlu mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan SA, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dikategorikan keterangannya *testimonium de auditu* tersebut merupakan teman dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi karena kedua orang saksi tersebut bertempat tinggal tidak berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat oleh karenanya wajar jika kedua saksi tidak mengetahui pertengkarannya secara nyata dan terbuka;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum *Obiter dicta* yang merupakan instrument yang digunakan dalam memutus perkara ini dengan tujuan memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum *pertama* Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami istri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum *kedua* bahwa Tergugat, menurut Berita Acara Relas Panggilan, telah pindah alamat dari alamat semula dan sekarang tidak diketahui dimana yang bersangkutan berada, dengan tanpa memberi tahu Penggugat yang masih berstatus istrinya. Hal ini sebagai indikasi bahwa Tergugat tidak hendak melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami isteri dengan Penggugat, ini memberi gambaran bahwa hati Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan mawaddah dan rahmah yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PII, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* telah memenuhi indikator SEMA di atas, maka upaya Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah selaras dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Ghayatul Maram hal. 1199 yang pendapatnya itu diambil alih oleh Hakim Anggota I sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة واحدة

Artinya “apabila ketidak cintaan (*benci*) isteri telah memuncak terhadap suaminya maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) meminta agar “Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 juga sesuai Buku II pada bagian Cerai Gugat telah menetapkan secara limitatif amar putusan dalam perkara cerai gugat adalah “Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat”, oleh karenanya petitum Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan petunjuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hak asuh kedua anak yaitu :

1. ANAK PERTAMA, umur 14 Tahun;
2. ANAK KEDUA, umur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk ANAK PERTAMA, umur 14 Tahun, termasuk telah mumayyiz, maka berdasar Pasal 105 huruf (b) KHI maka dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayahnya telah tidak diketahui tempat tinggalnya, maka perintah pasal tersebut kiranya tidak dapat dilaksanakan. Maka demi memenuhi perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka yang paling utama dalam menetapkan hak asuh anak adalah yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa anak ANAK PERTAMA, faktanya selama ini dalam asuhan Penggugat oleh karenanya patut ditetapkan dalam asuhan atau hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun ANAK KEDUA, umur 11 Tahun, termasuk belum mumayyiz, maka berdasar Pasal 105 huruf (a) KHI maka dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar P.3 maka ANAK KEDUA, ditetapkan di bawah hadlanah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 09 Juli 2024 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 9 Julul 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 14 tahun dan ANAK KEDUA, umur 11 tahun di bawah hadlanah Penggugat;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena pendapat Hakim Anggota I (Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.) berbeda dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, maka demi kepastian hukum, gugatan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berlangsung pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami dan **Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.** dan **Drs. Faisol Chadid** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masduki** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.

Anggota II,

ttd

Drs. Faisol Chadid

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masduki

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)